



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAKIP 2013 dan TAPKIN 2014  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyusun dokumen LAKIP tahun 2013 dan TAPKIN tahun 2014 di KPU Kabupaten Majalengka, dalam penyusunannya dipandang perlu dibentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas dan sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DIPA KPU/KIP provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun anggaran 2014 perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP 2013 dan TAPKIN 2014 di KPU Kabupaten Majalengka;
  - c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana huruf a dan huruf b di atas ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A. 2014;
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP 2013 DAN TAPKIN 2014 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun LAKIP 2013 dan TAPKIN 2014 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, yaitu :

- a. Melaksanakan rapat kerja internal Tim;
- b. Menyusun Indikator Kinerja;
- c. Menyusun Proses Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP;
- d. Menyusun LAKIP KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Majalengka;
- e. Menyusun TAPKIN KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU (Selaku Pihak ke I) dan Ketua KPU (Selaku Pihak ke II);
- f. Menyampaikan LAKIP Tahun 2013 kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya minggu kedua bulan februari 2014;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 11 Januari 2014

1/ **KETUA,**  


1/ **SUPRIATNA, S.Aq**

Lampiran : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 22 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014

Tanggal : 11 Januari 2014

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP 2013 DAN TAPKIN 2014  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAKIP 2013 DAN TAPKIN 2014**

**Pengarah** : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)  
2. DRS. NASIHIN (Anggota KPU)

**Penanggungjawab** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.

**Ketua** : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.

**Sekretaris** : HENDI IRAWAN, A. Md.

**Anggota** : 1. DARWANTO, SP.  
2. ADISO HADI PRIATNA, SE., M.Si.

4 KETUA,  


10.1 SUPRIATNA, S.Ag